



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor : 800 / 37 /Kpts/Distan-2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR : 800/9/KPTS/DISTAN-2022 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA NON
PNS SEBAGAI PRAMU KEBERSIHAN DAN PENGELOLA KEAMANAN SERTA
KETERTIBAN DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kebersihan dan keamanan serta ketertiban dilingkungan kantor Dinas Pertanian dipandang perlu menunjuk pramu kebersihan dan pengelola keamanan dan ketertiban;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukkan Tenaga Non PNS sebagai Pramu Kebersihan dan Pengelola Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kantor Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 43 Tahun 1999;
 4. Undang - Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

9. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor : 800/9/KPTS/DISTAN-2022 tentang Penunjukan Tenaga Non PNS Sebagai Pramu Kebersihan dan Pengelola Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kantor Dinas Pertanian Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Rincian tugas Fungsi personil sebagai dimaksud diktum Pertama adalah sebagai berikut;
- A. Tugas Pengelola keamanan dan ketertiban:
1. Menjaga keselamatan dan ketertiban kantor.
 2. Menjaga dan memelihara peralatan (inventaris) kantor.
 3. Membuka dan menutup kantor.
 4. Menaikkan dan menurunkan bendera merah putih.
- B. Tugas Pramu Kebersihan:
1. Membersihkan kantor dan peralatan baik didalam maupun diluar kantor.
 2. Menanam, menata, merawat serta menyiram bunga diperkarangan kantor.
 3. Membersihkan Pekarangan Kantor.
 4. Menyediakan, menghadirkan air minum atasan, staf dan tamu kantor.
- KETIGA** : Pada setiap petugas akan diberikan Nota Tugas sesuai dengan kebutuhan kegiatan di lapangan/kantor:
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor : 800/9/KPTS/DISTAN-2022 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal : 2 Februari 2022

KEPALA DINAS



DARISMAN, S.Si, MM

Nip. 19750217 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bapak Bupati Dharmasraya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

DIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022
 NOMOR : 800 / 27 / KPTS/DISTAN-2022
 TANGGAL : 02 FEBRUARI 2022
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
 NOMOR : 800/9/KPTS/DISTAN-2022 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA NON
 PNS SEBAGAI PRAMU KEBERSIHAN DAN PENGELOLA KEAMANAN DAN
 KETERTIBAN DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA		JABATAN	SPECIMEN		KET
	LAMA	BARU		TTD	Paraf	
	2	3		5	6	
1	TATI MURNI	TATI MURNI	Pramu Kebersihan Kantor			
2	SARNINI	SARNINI	Pramu Kebersihan Kantor			
3	MARLELI	MARLELI	Pramu Kebersihan Kantor			
4	ROBERTO RIVA'I, A.Md	ROBERTO RIVA'I, A.Md	Pramu Kebersihan Kantor			
5	FIKKY MUHERSA. S	LINDA SRI WULANINGSIH	Pramu Kebersihan Kantor			
6	REYSA YULIA, S.P	REYSA YULIA, S.P	Pramu Kebersihan Kantor			
7	NASRUL	NASRUL	Pramu Kebersihan Kantor			
8	FITRA YANI	FITRA YANI	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor (Malam)			
9	FIRMANSYAH	FIRMANSYAH	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor (Malam)			
10	DENI HIDAYAT	DENI HIDAYAT	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor (Siang)			
11	SYAFRICON	SYAFRICON	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor (Siang)			

Pulau Punjung, 02 Februari 2022

KEPALA DINAS



DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung
Kode Pos : 27573 Telp/Fax. (0754) 0754-2460046

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 800/ 25 /KPTS-DISTAN/I-2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PRAMU KEBERSIHAN,
PENGELOLA KEAMANAN DAN PENGELOLA UPTD PASAR TERNAK DAN
RUMAH POTONG HEWAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR
TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN ,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran Program dan Kegiatan Operasional UPT Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya maka dipandang perlu ditunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pramu Kebersihan, Pengelola Keamanan dan Ketertiban serta Pengelola UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditunjuk Keputusan Kepala Dinas tentang penunjukkan Tenaga Non PNS sebagai sebagai Pramu Kebersihan, Pengelola Keamanan dan Ketertiban serta Pengelola UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembendaraan dan ganti rugi keuangan daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai sebagai Pramu Kebersihan, Pengelola Keamanan dan Ketertiban dan Pengelola UPTD Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Pramu Kebersihan UPT. Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan :
1. Menjaga Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban serta memelihara kebersihan lingkungan Kantor UPT Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan;
 2. Membersihkan ruang Kantor Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan (RPH) di wilayah pasar ternak Gunung Medan;
 3. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kebersihan ruangan dan lingkungan Kantor UPT Pasar Ternak Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 30 / 25 / KPTS-DISTAN-2022
Tanggal : 5 Januari 2022
Tentang : Penunjukkan Tenaga Non PNS Sebagai Pramu Kebersihan, Pengelola Keamanan dan Ketertiban serta Pengelola UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	Sonia Refni Dewantara	Non PNS	Pramu Kebersihan UPT Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan
2.	Nurbahri	Non PNS	Pengelola Keamanan UPT Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan
3.	Syamsir Muncak	Non PNS	Pengelola UPTD Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan

KEPALA DINAS,



DARISMAN, S.Si, MM
NIP 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DINAS PERTANIAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung
Kode Pos : 27573 Telp/Fax. (0754) 0754-2460046

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 800/ 24 /KPTS-DISTAN/I-2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PRAMU KEBERSIHAN DAN
PENGELOLA KEAMANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMBIBITAN TERNAK
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (HPT) DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, maka perlu difungsikan dan dioperasionalkan secara berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk memfungsikan dan mengoperasionalkan UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didukung oleh petugas-petugas yang berkompeten dan terampil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tenaga Non PNS sebagai Analis Pakan, Perawat Ternak, Pengelola Ternak Unggas Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Dinas Pertanian Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pramu Kebersihan dan Pengelola Keamanan Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dengan susunan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Pramu Kebersihan UPT Pembibitan dan HPT tugasnya :
1. Menjaga dan memelihara kebersihan kantor dan lingkungan pada UPT Pembibitan Ternak dan HPT.
 2. Menjaga dan memelihara kebersihan kandang pada UPT Pembibitan Ternak dan HPT.
 3. Melakukan penataan lingkungan dan taman pada UPT Pembibitan Ternak dan HPT.
Menciptakan lingkungan asri secara menyeluruh pada UPT Pembibitan Ternak dan HPT.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan berhubungan dengan operasional UPT Pembibitan Ternak dan HPT.
- B. Pengelola Keamanan UPT Pembibitan dan HPT
1. Melaksanakan penjagaan kantor UPT Pembibitan Ternak dan HPT
 2. Melaksanakan pengamanan aset dan fasilitas UPT Pembibitan Ternak dan HPT
 3. Memeriksa dan melaporkan kondisi keadaan sarana/prasarana kantor kepada pimpinan.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan berhubungan dengan operasional UPT Pembibitan Ternak dan HPT

- KETIGA : Dokumen Anggaran Kegiatan sebagaimana tersebut dalam lajur mencakup Dokumen administrasi yang terkait dengan Persyaratan pembayaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Analisis Pakan Ternak, Perawat Ternak, Pengelola Ternak Unggas, Pramu Kebersihan dan Pengelola Keamanan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas/ Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- KELIMA : Segala Biaya ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS,



DARISMAN, S.Si, MM
NIP.19750217 200003 1 001


Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 800 / 24 / KPTS-DISTAN/I-2022
Tanggal : 5 Januari 2022
Tentang : Penunjukan tenaga NON PNS sebagai Pramu Kebersihan, Pengelola Keamanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Yulianti Permata,S.Pt	Non PNS	Pramu Kebersihan UPT Pembibitan dan HPT
2.	Ade Saputra	Non PNS	Pengelola Keamanan UPT Pembibitan dan HPT

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP.19750217-200003-1-001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung
Telp/Fax.(0754) 2460046 , Kode Pos 27573

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800/ 23 /KPTS-DISTAN-2022

T E N T A N G.

PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PRAMU KEBERSIHAN
DAN PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UPT PUSKESWAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESWAN
DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban di UPT Puskeswan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, dipandang perlu menetapkan Pramu Kebersihan dan Pengelola Keamanan dan Ketertiban di UPT Puskeswan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Pramu Kebersihan dan Pengelola Keamanan dan Ketertiban di UPT Puskeswan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembendaharaan dan ganti rugi keuangan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Non PNS sebagai Pramu Kebersihan dan Pengelola Keamanan dan Ketertiban di UPT Puskesmas Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pramu Kebersihan:

1. Menjaga Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban serta memelihara kebersihan UPT Puskesmas Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
2. Membersihkan ruangan kantor di lingkungan Kantor Puskesmas Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan kebersihan ruangan dan lingkungan kantor Puskesmas Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

B. Pengelola Keamanan UPT Puskesmas & RPH

1. Menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan/komplek UPT Puskesmas yang meliputi UPT Puskesmas dan RPH;
2. Menjaga keselamatan dan pemeliharaan barang barang yang ada diruangan kantor Puskesmas & RPH Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
3. Memperhatikan ketersediaan air pada UPT. Puskesmas dan RPH;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan keamanan lingkungan UPT Puskesmas & RPH.

- KETIGA** : Kepada petugas tersebut diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
pada Tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DINAS

DARISMAN, S.Si, MM
NIP 19750217 200003 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR : 800 / 23 / KPTS-DISTAN-2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PRAMU
KEBERSIHAN DAN PENGELOLA KEAMANAN UPT PUSKESWAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESWAN DINAS
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TUGAS
1	Netrimayani	Non PNS	Pramu Kebersihan Kantor UPT Puskewan (Gunung Medan)
2	Ridho Akbar	Non PNS	Pramu Kebersihan Kantor Wilayah I (Pulau Punjung)
3	Rina Mulya Sari	Non PNS	Pramu Kebersihan Kantor Wilayah II (Koto Baru)
4	Siti Rofiah	Non PNS	Pramu Kebersihan Kantor Wilayah III (Timpeh)
5	Eko Pratama Putra	Non PNS	Pramu Kebersihan Kantor Wilayah IV (Koto Salak)
6	Fikri Aslim Amin	Non PNS	Pramu Kebersihan Kantor Wilayah V (Sungai Rumbai)
7	Melta Doni Eka Putra	Non PNS	Pengelola Keamanan UPT Puskewan

KEPALA DINAS

DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217-200003-1-001